

## KEGIATAN SOSIALISASI EDUKASI TENTANG DAERAH RAWAN BENCANA BANJIR

### DASAR HUKUM

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
6. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
- 8.

Kegiatan Sosialisasi Edukasi tentang daerah rawan bencana banjir di Jalan Pelatuk pada Hari Kamis, 22 Februari 2024, Pukul 12.30 WIB Bertempat di Jalan pelatuk Kelurahan Palangka Kec.Jekan Raya

Tim :

- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya dan
- Ahli Muda BPBD Kota Palangka Raya

\*Hasil Sosialisasi dan Edukasi :

- 1) Sosialisasi tentang daerah rawan bencana banjir kepada Ketua RT.07/RW.09 Jalan Pelatuk Kel. Palangka Kec.Jekan Raya dan warga masyarakat
- 2) Informasi dan data warga yang berada di daerah rawan banjir dan yang terdampak banjir;
- 3) Pengaduan dan permohonan perbaikan jalan rusak akibat pengikisan yang disebabkan hujan deras;

@@@anna jft





